

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis, (1991), Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan manajemen tidak secara khusus termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi atau sasaran utama yang hendak dicapai. Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yang berupa dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggung jawab atas setiap tindakannya, dan berlaku jujur terhadap semua pihak. *Stewardship theory* menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesannya. Kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas manajemen dan *principal*.

Pemerintah desa sebagai pemegang kontrol atas jalannya roda pemerintahan di dalam desa itu sendiri sudah dipastikan memiliki informasi yang lebih banyak di bandingkan masyarakat. Banyaknya informasi yang dimiliki oleh pemerintah desa itu baik dalam hal keuangan maupun non keuangan sudah menjadi sebuah keharusan serta kewajiban bagi pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari pelaporan

kinerja pemerintah atas kepercayaan yang telah publik berikan (*principal*).

Dalam implementasinya pada penelitian ini yaitu pemerintah desa sebagai *steward* (pengurus) dipandang sebagai pihak yang mampumelayani dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya (*principal*) dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, apa yang menjadi hak masyarakat dapat terpenuhi.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Menurut Nurmayanti (2015) diklat merupakan cara untuk meningkatkan kompetensi dari pegawai maupun pejabat, utamanya dalam hal pengembangan intelektual dan kepribadian manusia. Diklat ini juga tentunya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pegawai itu sendiri, agar dengan adanya diklat tersebut dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk mengikutinya dan juga menerapkan apa yang mereka pelajari dari diklat tersebut kepada pekerjaan yang dilakukan setiap harinya (Kodwani, 2017).

Menurut Hamalik (2007) pemberian pelatihan itu dalam bentuk bantuan. Bantuan ini bisa berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melaksanakan

sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri, bimbingan merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu. Menurut Khusniyatun (2017) bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu untuk memahami dirinya sendiri, kemudian dapat menghubungkan pemahamannya tersebut pada lingkungan sekitar, dan dapat menentukan atau menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan lingkungan sekitar itu.

Menurut Atmodiwirio (1993), pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan terhadap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas adalah bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai adalah suatu syarat guna memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bimbingan teknis yang diberikan pada aparatur pemerintah desa merupakan salah satu bentuk pelatihan yang bertujuan agar aparatur desa dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Bimbingan Teknis

Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dari anggota organisasi agar kemampuan yang telah dimiliki semakin membaik. Pendidikan formal di fokuskan pada pengembangan pengetahuan agar individu dapat menyelesaikan tugas atau tanggungjawab saat ini maupun di masa depan nantinya, sedangkan bimbingan teknis atau pelatihan difokuskan pada meningkatkan kompetensi, baik itu dalam hal intelektual atau keterampilan untuk menyelesaikan suatu tugas atau tanggungjawab yang pegawai terima, jadi bimbingan itu terfokus pada apa yang di rasa kurang dan dibutuhkan oleh organisasi saat ini (Windiastuti, 2013).

Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntutan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis. Tujuan bimbingan teknis adalah untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pegawai/pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan ataupun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan atas bendahara desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan para bendahara desa, tidak saja bimbingan teknik bagi bendahara desa, tetapi juga bagi para kepala desa,

sekretaris desa sehingga diharapkan akan ada pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan desa yang tentunya dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) juga memerlukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis yang diperlukan adalah bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4. Kompetensi

Menurut Boyatzis (2008) kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan segala pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga target yang diharapkan oleh organisasi tersebut terpenuhi. Menurut Hutapea (2008), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan dan perilaku individu.

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah segala informasi yang diketahui seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bidang atau kemampuan yang digelutinya. Pengetahuan seseorang turut menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih akan

meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya. Namun bagi seseorang yang kurang dalam pengetahuan, maka akan bekerja dibawah standar yang seharusnya.

- b. Keterampilan (*skill*) merupakan kapasitas yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan instansi atau organisasi.
- c. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila karyawan atau pegawai memiliki sikap yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka dapat dipastikan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan secara maksimal.

Kompetensi ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang aparatur dalam mengelola dana desa, melihat banyaknya jumlah sumber daya yang akan dikelola. Seorang aparatur harus memiliki pengetahuan, kemampuan serta sikap yang baik dalam mengelola dana desa (Mada, dkk. 2017).

5. Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*Hardware* dan *Software*), *database*, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Mengenai pemanfaatan

teknologi informasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Menurut Ariesta (2013) pemanfaatan adalah cara yang dilakukan pegawai dalam menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugasnya, dengan pengukurnya berdasarkan seberapa sering pegawai tersebut dalam menggunakan teknologi maupun aplikasi itu untuk menyelesaikan tugasnya. Saat komputer dan komponennya yang terdapat hubungan dengan teknologi informasi digabungkan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi dapat meminimalisir kesalahan dalam proses data.

Menurut Uno (2011) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yang meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Menurut Hardyansyah (2016), pemanfaatan teknologi informasi mencakup olah data, olah informasi, sistem manajemen

dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat.

6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesiasekarang, lembaga publik, baik pusat maupun daerah memiliki tuntutan untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas di dalamnya. Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang tanggungjawab untuk menyampaikan pertanggungjawabannya, menyajikannya, serta mengungkapkannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*Principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban.

Pemerintah kabupaten maupun kecamatan, harus bisa menjadi subjek dalam pemberian informasi dalam hal memenuhi hak-hak publik yaitu hak dimana publik untuk tahu, hak dimana publik untuk mendapatkan informasi, dan hak dimana aspirasi publik itu didengarkan dan dibuat pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.

Ada dua macam akuntabilitas publik, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban bendahara desa terhadap

kepala desa, pertanggungjawaban dari setiap dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan pertanggungjawaban horisontal yaitu pertanggungjawaban terhadap publik atau masyarakat itu sendiri. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban ke otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini dapat berupa pelayanan yang diberikan, transparansi yang dilakukan dalam pengungkapan segala pengelolaan keuangan yang dilakukan, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Siriwardhane, 2017).

Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut. Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2009) meliputi:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran berkaitan tentang bagaimana penerapan organisasi yang sehat tidak salah dalam menggunakan wewenangnya. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan dijaminnya

penegakan supremasi hukum, adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi.

b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sudah cukup baik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dilakukan dalam organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan mengenai pertimbangan mengenai apakah program yang diadakan sudah dapat mendukung strategi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dan mencari program cadangan yang sekiranya program tersebut memberikan hasil yang lebih optimal dengan program sebelumnya. Dan tentunya lembaga publik atau organisasi ini harus dapat mempertanggungjawabkan program yang dibuat sampai pada pelaksanaan program itu.

d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik, dengan mempertimbangkan dampak dari kebijakan itu di masa depan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran

pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (BPKP, 2000).

Keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 adalah segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh bimbingan teknis terhadap kompetensi aparatur desa

Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari anggota organisasi agar kemampuan yang telah dimiliki semakin membaik.

Sesuai dengan teori pendidikan dan pelatihan yang dikemukakan oleh Atmodiwirio (1993), yang menyatakan pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan terhadap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian proses seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan seorang pegawai melaksanakan pekerjaan yang ditugaskannya sesuai dengan standar.

Penelitian Anwar (2015) dari kuisioner yang disebar ke 5 desa di Kecamatan Ngaglik peneliti menjelaskan bahwa hanya 2 desa yang memahami laporan keuangan desa, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sedikitnya desa yang memiliki SDM

memadai, sehingga Bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa masih sangat diperlukan. Penelitian Bolung (2018) menyatakan terdapat hasil yang positif signifikan dalam pengaruh pelatihan terhadap kompetensi pegawai, dimana semakin ditingkatkan pelatihan yang diberikan kepada pegawai, maka kompetensi pegawai tersebut akan meningkat, yang akan mengakibatkan peningkatan pada kinerja pegawai.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh bimbingan teknis melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pembekalan yang intensif akan meningkatkan kompetensi dari aparatur desa itu sendiri.

H₁: Bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kompetensi aparatur desa

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kompetensi aparatur desa

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*Hardware* dan *Software*), *database*, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Dalam teori teknologi informasi yang diungkapkan Uno (2011), menyatakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yang meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tentunya akan membantu aparatur desa dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Saat komputer dan komponennya yang terdapat hubungan dengan teknologi informasi digabungkan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi dapat meminimalisir kesalahan dalam proses data.

Lebih lanjut Pramudiarta (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dalam penelitian Yusuf (2016) menyatakan adanya hasil positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan, dimana satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara telah memanfaatkan teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi dan juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Aplikasi yang tersedia juga memuat program-program akuntansi yang memudahkan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kompetensi aparatur desa

3. Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sesuai yang tertera dalam UU Desa, pemerintah pusat dan daerah turut membantu dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, sehingga diperlukan suatu bimbingan teknis pengelolaan dana desa dimana nantinya akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya, pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat yaitu hak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Menurut Kadir (2017), yang menggunakan sampel 38 desa di kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Wahyuningsih (2016), juga menunjukkan hasil yang sama yaitu bimbingan teknis berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Azlina (2017), menyatakan dalam pengelolaan keuangan masih di bantu oleh tenaga teknis, ini menandakan perlunya dilakukan bimbingan teknis guna terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa semakin sering diadakannya bimbingan teknis kepada aparatur desa, maka itu akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Bimbingan Teknis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kompetensi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek. Dalam teori kompetensi yang diungkapkan oleh Hutapea (2008), menyatakan ada tiga aspek atau faktor yang akan memengaruhi kompetensi dari aparatur desa, yaitu dapat berupa pengetahuan, kemampuan (*skill*) baik softskill maupun hardskill, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu.

Aparatur pengelola dana desa secara otomatis memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dari segala kegiatan yang dilakukannya dalam mengelola dana desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan diistilahkan dengan akuntabilitas, dimana akuntabilitas ini merupakan suatu kewajiban bagi individu yang mengelola sumber daya yang diberikan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap publik. Hal ini sejalan dengan

Stewardship theory yang menyatakan manajer lebih termotivasi untuk memenuhi kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu.

Sumber daya yang dikelola oleh aparat sebagai pelayan harus di pertanggungjawaban dan diperjelas sumber daya tersebut dikelola seperti apa dan bagaimana sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai tuan (*principal*) berhak untuk mengetahui informasi secara akuntabel dan transparan guna perbaikan pelayanan yang seharusnya untuk mewujudkan pelayanan organisasi yang baik.

Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan sehingga, pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang aparat (Mada, dkk. 2017); (Sudiarianti, dkk. 2015); (Irma, 2015). Dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

5. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, dan teknologi informasi menjadi alat untuk mempermudah kemudahan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat (Trisaputra, 2013). Penjelasan tersebut sejalan dengan teori teknologi informasi yang diungkapkan Hardyansyah (2016), pemanfaatan teknologi informasi mencakup olah data, olah informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan data secara terkomputerisasi akan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa, dan tentunya dalam hal penyebaran maupun penyampaian informasi juga lebih mudah.

Teknologi informasi terus berkembang dengan pesat sehingga penyampaian informasi menjadi sangat cepat dan terperinci. Organisasi atau institusi memiliki kegiatan untuk mengelola sumber daya yang diberikan, pengelolaan dana desa sebagai wujud pelaksanaan amanat guna memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas .

Komarasari (2017) menyatakan pengelolaan dana desa dapat lebih mudah dan terperinci dengan menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan oleh aparat desa untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang terperinci untuk melakukan pertanggungjawaban yang kemudian dengan teknologi informasi laporan pertanggungjawaban tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai wujud dari akuntabilitas.

Al-Shbail (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya dengan pemerintah menerapkan penggunaan teknologi akan mengurangi gangguan dalam penggunaan anggaran, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Penerapan teknologi juga memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses apa saja kegiatan atau keputusan yang sudah dilakukan pemerintah dalam penggunaan anggaran yang ada, sehingga dengan begitu akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Komarasari, 2017),(Yadnya, dkk. 2017) dan (Al-Shbail, 2018) menunjukkan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Dari teori *stewardship* yang diungkapkan Donaldson dan Davis, (1991) yang menyatakan *steward* tidak secara khusus termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi atau sasaran utama yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi, dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa tentunya diperlukan kompetensi aparatur desa, sehingga dengan diadakannya bimbingan teknis, aparatur dapat lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, dan pelayanan publik dapat tercapai.

Menurut penelitian Wahyuningsih (2016), Semakin sering pemerintah desa mendapat bimbingan teknis di desa akan mendorong pada peningkatan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ada pula penelitian dari Kumalasari (2016), Kompetensi SDM merupakan kendala utama, dimana SDM disini yaitu aparatur desa, sehingga perlu diadakannya pendampingan atau bimbingan untuk meningkatkan pertanggungjawaban administrasi keuangan dalam hal pengelolaan dana desa.

Dari kedua penelitian diatas menunjukkan bahwa semakin sering pemerintah desa mendapat bimbingan teknis akan berdampak pada peningkatan kompetensi mereka dalam mengelola dana desa yang akan

membawa tentang akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Bimbingan teknis yang diberikan kepada pemerintah desa akan membantu pemerintah desa lebih siap dan kompeten dalam mengelola dana desa. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Bimbingan teknis berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

7. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Pramudiarta (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sejalan dengan teori *stewardship* yang diungkapkan Donaldson dan Davis (1991), dimana *steward* lebih termotivasi untuk mengutamakan kepentingan publik. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih akuntabel, karena informasi yang diberikan lebih andal dan tentunya lebih mudah dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang atau belum.

Dalam penelitian yang dilakukan Hardyansyah (2016), juga memberikan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah karena dapat membuat pekerjaan pegawai lebih akurat dan cepat.


Nurillah (2014) penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan desa tersebut dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Dengan pemanfaatan teknologi informasi itu dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi, aparatur lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. (Andriani, 2012); (W. Komalasari, 2017); (Yadnya, et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi, akan mewujudkan pengelolaan dana desa yang berkualitas dan mencapai keberhasilan, yaitu dengan terwujudnya akuntabilitas kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas maka diperoleh hasil

H₇: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Skema Model Penelitian